



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/III/327/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

PADA BIRO UMUM

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan yang telah mendapatkan persetujuan untuk dihapus berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II Nomor S-237/MK.6/WKN.07/KNL.02/2021 tanggal 29 Maret 2021;
- b. bahwa Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal berupa selain tanah dan/atau bangunan sudah dilaksanakan Lelang sesuai dengan Salinan Risalah Lelang Nomor 412/26/2021 tanggal 3 Juni 2021 dan Berita Acara Serah Terima Nomor KN.02.07/4.3/285/2021 tanggal 4 Juni 2021, Nomor KN.02.07/4.3/290/2021 s.d. Nomor KN.02.07/4.3/298/2021 tanggal 9 Juni 2021, Nomor KN.02.07/4.3/301/2021 tanggal 10 Juni 2021, dan Nomor KN.02.07/4.3/306/2021 tanggal 16 Juni 2021 serta Nomor KN.02.07/4.3/343/2021 tanggal 24 Agustus 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan selaku Pengguna Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

- KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp 3.029.444.723,00 (tiga miliar dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) dari daftar Barang Milik Negara pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui aplikasi SIMAK-BMN dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan agar segera membuat laporan pelaksanaan penghapusan dan disampaikan kepada:
- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan u.p. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - b. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan u.p. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II;
 - c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
 - d. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Penyampaian laporan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disertai dengan dokumen berupa Salinan Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima dan bukti setor ke rekening kas umum negara paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KELIMA : Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara ditindaklanjuti dalam pembukuan dan pelaporannya dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/327/2022
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT
JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIHAPUS
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/Type	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sedan	3.02.01.01.001	63	Toyota New Camry 2.4 VAT	B 1092 SQA	2010	1	455.300.000	Rusak Berat
2	Sedan	3.02.01.01.001	18	Toyota Cotolla Altis 1.8 AT	B 1202 SQA	2011	1	356.456.699	Rusak Berat
3	Sedan	3.02.01.01.001	13	Toyota Vios NCP42 REEG-MT	B 1597 WQ	2005	1	207.340.800	Rusak Berat

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/Type	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Station Wagon	3.02.01.01.003	2	Isuzu Panther	B 2125 BQ	2004	1	177.973.000	Rusak Berat
5	Station Wagon	3.02.01.01.003	17	Suzuki APV	B 1273 DQ	2006	1	145.961.750	Rusak Berat
6	Station Wagon	3.02.01.01.003	20	Toyota Kijang KF 40 Short	B 1654 DQ	1994	1	63.595.330	Rusak Berat
7	Station Wagon	3.02.01.01.003	25	Toyota Kijang Innova AG	B 1068 KQ	2006	1	172.170.000	Rusak Berat
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3.02.01.02.003	3	Toyota Kijang KF52 STD	B 9634 HQ	1997	1	60.000.000	Rusak Berat
9	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3.02.01.02.003	8	Toyota Kijang Innova GAT	B 1175 SQO	2011	1	241.935.839	Rusak Berat
10	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3.02.01.02.003	13	Honda CRV 2.0 AT	B 1163 SQH	2012	1	353.700.000	Rusak Berat
11	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3.02.01.02.003	15	Honda CRV RE1.2 WD2.0 AT	B 1162 SQH	2012	1	361.809.200	Rusak Berat
12	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3.02.01.02.003	16	Honda CRV RE1.2 WD2.0 AT	B 1156 SQH	2012	1	353.700.000	Rusak Berat

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/Type	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Pick Up	3.02.01.03.002	1	Isuzu Panther TBR	B 9360 EQ	2001	1	64.680.105	Rusak Berat
14	Mobil Jenazah	3.02.01.05.002	1	Mitsubishi L-300	B 1922 EQ	1995	1	14.822.000	Rusak Berat
Jumlah							14	3.029.444.723	

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002